BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 06/PID.SUS.ANAK/2015/ PN.GSK TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI GRESIK MENURUT UNDAG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997 *Jo* UNDANG-UNDANG NO11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN FIKIH JINAYAH

A. Analisis Putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/PN.GSK Tentang Pemerkosaan di Tinjau Fikih Jinayah

Hukum pidana islam (fikih jinayah) merupakan salah satu hukum islam yang mengatur masalah kejahatan yang telah dilarang oleh sayara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Tujuan hukum pidana islam tidaklah dipisahkan dengan tujuan hukum islam secara umum atau universal, tujuan hukum islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum pidana islam secara eduktif, hukum islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat atau patuh terhadap sebuah peraturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Kekerasan seksual pada anak, yaitu dalam bentuk pemerkosaan merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, karena kasus ini merupakan masalah sosial yang serius dan berdampak luas dimasyarakat. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat, tentang apa yang terbaik, benar dan bermanfaat bagi manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam anak yang belum *Mumayyis* tidak dimintai sebuah pertanggung jawaban pidana, karna berdasarkan kemampuannya dalam berfikir. Disamping itu pula ia akan terbebas dari hukuman had sebagai mana hadis nabi saw:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi Saw bersabdah: tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa dan dari orang gila hingga dia berakal (sembuh). (H.R Abu Daud)[1]

Dari uraian di atas maka hanya manusia yang berakal berfikir, dewasa dan dan kemauan sendiri yang dapat dibebani sebuah pertanggung jawaban pidana, bisa dikatakan tidak ada sebuah hukuman pidana atau sebuah pertanggung jawaban kepada anak-anak, orang gila, orang yang dipaksa atau terpaksa.

Namun dari hukum Islam sendiri tetap ada sebuah hukuman terhadap anak di bawah umur dan dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* tetapi disini dalam rangka sebuah didikan atau dengan maksud untuk memberi pendidikan tapi bukan sebuah hukuman yang berbentuk balasan.

Menurut analisis penulis, dalam sumber-sumber data yang sudah terkumpulkan dapat di ketehui bahwasannya terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan dalam hukum islam dapat dikatakan *jarimah zina* dengan unsur paksaan, terhadap pelaku dijatui hukuman *had* sebagai

[1] Nanik Nur Lailah, *Analisis Hukum Pidana*.....,.70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana yang ditetapkan di *jarimah zina* namun ada sedikit perbedaan dalam menjatuhkan sebuah hukuman untuk keduanya, hukuman ini hanya dijatuhkan kepada pelakunya saja untuk korban tidak ada sebuah pertanggung jawaban atau bebas dari hukuman. Namun ada sebagian pendapat bahwasannya tindak pidana pemerkosaan termasuk delik *hirobah* karena ada unsur pemaksaan, orang yang membuat kerusakan atau keonaran dan tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.

Analisis penulis hukuman *jarimah ta'zir lebih* pantas untuk dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, karena hukumannya nanti tidak seberat seperti halnya hukuman yang di jatuhkan kepada orang dewasa, meskipun itu ada unsur pemaksaan dan merusak, tapi pelakunya adalah anak yang di bawah umur, hak-hak anak lebih diperhatikan karena *jarimah* itu sendiri hukuman yang cocok untuk anak yang bersifat mendidik untuk anak lebih baik.

Pada untuk saat ini hukuman *ta'zir* hukuman yang diberikan oleh hakim, maka dalam perkara ini hakim memiliki wewenang dalam menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hakim bersifat *preventif* (pencegahan) karena pelaku adalah anak di bawah umur belum *mukallaf*. Hukum yang di tegakkan dalam islam, mempunyai 2(dua) aspek di antaranya yaitu:

a. Preventif (pencegahan)
b. Represif (pendidikan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diterapkan 2 (dua) aspek tersebut akan dihasilkan suat aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan karena moral yang dilandasi agama akan membawa prilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.[2]

Hukum pidana islam sebagai realitas dari hukum islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan menciptakan sebuah ketentraman individual dan masyarakat serta mendidik dan mencegah perbuatan perbuatan yang melanggar aturan dan undang-undang yang ditetapkan, tentunya memperbaiki kebobrokan moral di masyarakat.

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum islam yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan sebuah keadilan. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih bentuk hukum yang tepat bagi pelaku pelanggar, dengan sesuai kondisi pelaku, dan situasi.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk. di pengadilan negeri Gresik dalam mekanisme hukumannya penulis menganalisis dilihat secara kasatmata sudah sesuai dengan hukum islam tapi dilihat lebih dalam bahwa hukuman yang diterapkan oleh hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak mencerminkan hukum hukum islam di situ sudah jelas bahwa hukuman yang pantas kepada anak adalah *ta'jir* yang diartikan dalam hukum islam yaitu bukan hukuman penjara melainkan

[2] Makrus Munajat,*Demokrasi Hukum Pidana Islam*,(Yokyakarta: Logung Pustaka,2004),53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang bersifat mendidik dan di situ anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak yaitu pendidikan formal maupun non formal, karena hukuman bagi anak di bawah umur ini cukup bersifat mendidik dan mencegah, tidak di benarkan seorang hakim memberikan hukuman berbentuk *had* atau hukuman berat.

B. Analisis Putusan Nomor: 06/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Gsk Tentang Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembahasan masalah kebijakan formulasi sistem pemidanaan anak, tidak lepas dari pembahasan sistem kebijakan substansial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan sistem pemidanaan anak dalam KUHP sebagai aturan ketentuan umum akan dipaparkan keseluruhan sistem pemidanaan yang diatur dalam buku satu.

Dari temuan dan uraian kasus di atas dapat di kelompokkan lagi mengenai cara hakim membuat dan mempertimbangkan putusan pidana anak diantaranya membuat putusan lengkap dalam pemidanaan anak adalah putusan yang isinya mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan bagi terpidana kususnya anak dibawah umur.

Oleh karena itu isi putusan harus lengkap sesuai dengan kebenaran hukum materil dan dan ketentuan hukum formal, misalnya:

a. Memuat identitas terdakwa secara lengkap, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal, agama dan pekerjaan (pasal 14 ayat (2) huruf (a) KUHP)

b. Memperhatikan penahanan
c. Memperhatikan berkas-berkas perkara yang masuk dalam persidangan
d. Mendengarkan tuntutan-tuntutan jaksa dengan tuntutan pokok yang diajukan
e. Menimbang bahwa terdakwa telah di ajukan kedepan persidangan
f. Menimbang unsur-unsur pasal yang didakwa jaksa penuntut umum
g. Menimbang keterangan para saksi (saksi korban, keterangan terdakwa, keterangan saksi yang memberatkan dan meringankan, keterangan saksi ahli, surat)
h. Menimbang dalil-dalil yang diajukan jaksa dan terdakwa atau pembela
i. Menimbang unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum baik dari tuntutan primair, subsidair, maupun lebih susidair. Dalam pertimbangan hakim ini harus dipertimbangkan secara arif untuk hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis sesuai dengan fakta yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
j. Mengingat pasal-pasal yang di timbangkan dalam putusan.
k. Diktum yang diambil dalam putusan.[3]

Dalam diktum ini memuat tentang hal-hal sebagai berikut diantaranyan adalah:

[3] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak.....,*160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan menyakinkan dengan unsur-unsur yang didakwakan, atau sebaliknya dinyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 266 ayat (2) huruf (b) KUHP).
2) Menjatuhi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dapat dikembalikan kepada orang tua, dijadikan anak negara atau dijaatuhi pidana.
3) Menetapkan harus tetap ditahan atau tidak perlu menjalani pidana dengan masa percobaan tertentu.
4) Menghukum terdakwa atau negara untuk membayar ongkos perkara.
5) Menyatakan barang bukuti dikembalikan kepada korban atau harus di musnahkan. [4]

Kaitannya dengan masalah pembaharuan hukum pidana, diuraikan pula sistem pemidanaan dalam Rancangan KUHP, yang juga merupakan konsep yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun sistem pemidanaan masa yang akan datang.

Dalam persidangan anak, cara persidangannya dipisahkan dengan sidang orang dewasa karena dengan di campurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan di lakukan oleh orang dewasa, tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, pemisah ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.[5]

[4] Ibid.,160.
[5] Wagiati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*,(Bandung: Refika Aditama,2010),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengenai perkara hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan perkara nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / PN.GSK di pengadilan negeri gresik, hakim pengadilan negeri gresik menjerat pelaku berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 81 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam pemberian pasal ini hakim menafsirkan dan menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar undang-undang dan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya". Pasal ini mengandung unsur-unsur sebagi berikut:

1. Setiap Orang

   Bahwa yang dimaksut setiap orang ialah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu memper tanggung jawabkan perbuatannya orang yang dimaksud adalah Muhammad Fitroh sebagai terdakwa yang mengakui serta membenarkannya.

2. Dengan Sengaja

   Bahwa yang dimaksud adalah sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin pelaku yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan pelaku mengandung salah satu dari sifat kesengajaan, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesengajaan, sebagai maksud atau kehendak artinya tindakan pelaku memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; *kesengajaan sebagi kepastian* yaitu berarti apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suat tindakan; serta *kesengajaan sebagai kemungkinan*, apa bila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, pelaku dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya.

Dari rangkaian fakta didalam surat putusan nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk dipengadilan negeri gresik perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak oleh anak telah memenuhi kualifikasi bentuk kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan anak memasukkan kelaminya kedalam kelamin anak (korban) hingga mengeluarkan seperma didalam kelamin korban adalah perbuatan yang memang disengaja dan dikehendaki oleh anak Muhammad Fitroh, sehingga dengan demikian anak yang melakukan perbuatanya itu memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, dengan demikian majelis berpendapat unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi dengan terdakwa.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan anak melakukan persetubuhan dengannya orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari fakta-fakta dalam surat putusan nomor: 06 / Pid.sus.anak / 2015 / Pn.Gsk. bahwa terdakwa mengajak anak korban kelantai dua kemudian setelah berada di atas lantai dua, anak (korban) tubuhnya di robohkan oleh anak (terdakwa) lalu dibuka celannya yang dikenakan anak (korban) oleh anak (terdakwa) yang kemudian menyetubuhi anak (korban), menurut hemat hakim adalah perbuatan yang termasuk kualifikasi memaksa, anak (korban) untuk bersetubuh dengannya karena anak (korban) tidaklah menghendaki perbuatan itu terjadi padanya, karena unsupasal tersebut bersifat alternative, sehingga apa bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dipandang telah terpenuhi seluruhnya.

4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

   pasal ini menurut hakim adalah untuk menuntukan peranan dari masing-masing pelaku tindak pidana, apakah sebagian orang yang melakukan perbuatan ataukah orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Dalam penjatuhan putusan dengan menggunakan pasal 81 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hakim sama sekali tidak memperhatikan kondisi terdakwa atau hak-hak terdakwa, dilihat dari setatus terdakwa masih dibawah umur, sedangkan dalam pasal yang digunakan hakim ini hanya memihak kepada korban dan hanya memberikan hak-hak anak kepada korban sedangkan terdakwa sebagai anak sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menjatuhkan putusan memang hakim melihat dan memperhatikan berat ringannya tindak pidana sebagai bahan pertimbangan.

Putusan yang diberikan hakim adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. *Menimbang:* bahwa perbuatan anak telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma dan malu terhadap korban dan keluarganya, maka hal-hal tersebut diatas telah cukup menjadi sesuatu untuk majelis hakim pertimbangkan sebagai ***Hal-Hal Yang Memberatkan*** perbuatan anak.
b. *Menimbang:* bahwa pemidanaan bukanlah ditinjau untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap anak yang sopan selam di persidangan, pengakuan dan penyesalan anak akan perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya, maka sudah sepantasnya hakim pertimbangkan ***Sebagai Hal-Hal Yang Meringankan*** perbuatan anak.

Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan hasil penyidikan, hakim majelis di pengadilan negeri gresik telah memutus untuk memberikan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjaara selama 3 (tiga) tahun, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemberian hukuman yang di berikan oleh hakim ini sudah sesui undang-undang yang berlaku, lebih khususnya lagi masalah yang, menyangkut anak, hakim tidak boleh asal memutus karena berkaitan langsung dengan anak, agar anak dapat meperbaiki prilakunya selain itu pula dapat bertumbuh kembang seperti anak yang lainnya.

Jika dilihat dari aspek yang dialami korban hukuman itu memang sudah sesuai dari hukuman pelaku, namun dilihat dulu siapa pelakunya, anak-anak atau orang dewasa. Tapi dilihat dari tinjauan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hukuman tersebut kurang sesuai dengan porsinya, karena terdakwa dilihat dari kemampuan pertanggung jawaban suatu tindak pidana, terdakwa sangat memerlukan suatu didikan dan bimbingan yang lebih halus. Pencegahan(*represif*) dan didikan(*preventif*) yang diberikan hakim sangat berlebihan, dan memberatkan untuk anak dibawah umur.

Keberadaan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin, melindungi, dan memberikan hak-haknya agar dapat ia hidup, tumbuh, berkembang dan perpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kasus yang melibat kan anak dibawah umur juga tidak bisa melihat undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saja, melainkan disini juga ada undang-undang nomor 11 tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini lebih mengedepankan hak anak, tidak hanya korban tapi terdakwa sangat diperhatikan, mengenai perkara nomor: 06/Pid.sus.anak/2015/PN.GSK. memang hakim juga mengambil pasal didalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim menggunakan pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini hakim majelis lebih mengedepankan pasal 81 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menggunakan pasal 1 ayat (3) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bisa meringankan terdakwa karna hakim menafsirkan pasal 1 ayat (3) tidak cocok untuk terdakwa, meskipun terdakwa berumur 17 tahun dan lahir pada tanggal 06 Febuari 1997 hakim tidak bisa menggunakan dalam hal meringankan terdakwa, hakim berpendapat terdakwa sudah hampir berumur 18 tahun dan sangat pantas dihukum selayaknya orang dewasa, karna hakim majelis berpendapat terdakwa sudah mampu dalam hal menerima sebuah tanggung jawab.[6]

Dalam perkara yang diputus di pengadilan negeri gresik ini penulis sangat tidak sependapat dengan apa yang di katakana hakim majelis, dalam pasal 3 bagian (g) yang berbunyi:

[6] Wawancara hakim majelis pada tanggal 15 September 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat"

Pasal diatas sangat jelas dan lebih diperkuat dalam pasal 81 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" selain itu juga banyak pasal yang mebela terdakwa bahwa terdakwa masih berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dibawah umur dalam pasal 16 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Uraian di atas sangat jelas bahwa anak dibawah umur memperoleh perlindungan didepan hukum, dan majelis hakim dalam memutus perkara anak harus lebih memperhatikan hal-hal yang bisa mengakibatkan fatal terhadap tumbuh kembangnya anak, karna seorang anak perlu didikan dan pengarahan yang lebih baik.

Dalam hal ini pengadilan negeri gresik memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pemerkosaan anak dengan hukuman penjara, majelis hakim tidak memperhatikan undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melainkan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedepankan undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh karena itu hakim hanya memandang koraban sebagai anak tidak melihat terdakwa adalah juga anak yang patut di bela, di lindungi di depan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id